



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 329/IT3/OT/2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN USAHA AKADEMIK JASTRU PARK
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Dekan Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor melalui surat Nomor 975/IT3.F4/TU/2018 telah mengusulkan pembentukan Jastru Park sebagai salah satu Satuan Usaha Akademik di bawah pengelolaan Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian Direktorat Bisnis dan Pengembangan Aset Komersial, Institut Pertanian Bogor atas Rencana Usaha dan Analisis Kelayakan Usaha dari Jastru Park yang telah disampaikan pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan atas persetujuan Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan, Jastru Park dinilai layak untuk ditetapkan sebagai salah satu Satuan Usaha Akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Satuan Usaha Akademik Jastru Park;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;

7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN USAHA AKADEMIK JASTRU PARK.
- KESATU : Pembentukan Satuan Usaha Akademik (SUA) Jastru Park;
- KEDUA : SUA Jastru Park memiliki jenis produk/jasa:
1. Penggemukan ternak domba Green Lamb; dan
2. Hijauan pakan ternak Indigofera;
- KETIGA : Lokasi Satuan Usaha Akademik (SUA) Jastru Park, berada di Unit Pendidikan dan Penelitian Peternakan Jonggol (UP3J);
- KEEMPAT : Pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Usaha Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 September 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 7. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
 8. Direktur Bisnis dan Manajemen Aset Komersial;
 9. Kepala Biro Komunikasi;
 10. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.